## STANDAR PELAYANAN

## CHEK KEPESERTAAN BANTUAN SOSIAL DAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

> PROSES PELAYANAN CHEK KEPESERTAAN BANTUAN SOSIAL DAN CETAK SURAT KETERANGAN TERDATA PADA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

[NO	KOMPPNEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	FOTOCOPY KK,KTP     SURAT KETERANGAN DARI DESA DILAMPIRI PRINT SCREEN HASIL CHEK OPERATOR DESA
	SISTEM	1. MENYAPA, MEMBERI SALAM SERTA MENAYAKAN
2.	MEKANIKSME DAN PROSEDUR	PELAYANAN APA YANG DIPERLUKAN MASYARAKAT
		2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN YANG DIBAWA
		MASYARAKAT  3. MELAKUKAN CHEK TERDAFTAR TIDAKNYA YG
		BERSANGKUTAN PADA DTKS ATAU TERCOVER
		BANSOS APA SAJA  4. JIKA TERDAFTAR DILANJUTKAN DENGAN MENCARI
		TANDA TANGAN KEPALA DINAS YANG SUDAH
		DILENGKAPI PARAF DARI KEPALA BIDANG/PEJABAT
		FUNGSIONAL
		5. MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN DTKS
		KEPADA MASYRAKAT UNTUK DIGUNAKAN
		SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI KEPERLUANYA
3.	JANGKA WAKTU	1. 1 ( SATU ) HARI KERJA
4.	JAM JAM	1. SENIN – KAMIS = 7.30 SAMPAI 15.15 WITA 2. JUMAT = 08.00 SAMPAI 13.00 WITA
5.	BIAYA TARIF	<u>GRATIS</u>
6.	PRODUK PELAYANAN	DOKUMEN ( SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PADA DTKS)
7.	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	1. NOMOR TELEPON (0363)21154 2. WATSHAP 081 338 404 943 3. FB 4. IG 5. BUKU TAMU/BUKU SARAN

## > PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

F 1 17. 4

		1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial;
8.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir</li> <li>Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir</li> </ol>
		<ol> <li>Miskin;</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>Permensos No 03 Tahun 2021 Pengelolaamn Dara Terpadu Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Kepmensos No. 150 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi</li> <li>Kepmensos No. 262 Tahun 2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin</li> <li>Komputer, Printer. ATK dan Dokumen Pelengkap Persyaratan</li> </ol>
9.	Sarana dan Prasarana	
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memiliki Kemampuan Public Speaking</li> <li>Memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga Pelayanan Chek Bansos dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia Khusunya Penggunaan Aplikasi Siks-Ng</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Pelayanan Chek Bansos dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia Khusunya Penggunaan Aplikasi Siks- Ng</li> </ol>
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dari Bidang Dayapersos dan Kepala Dinas
12.	Jumlah Pelaksana	Staf Asn dan Non Asn Pada Bidang Daya Persos utamanya     Opertor SIKS-Ng Kabupaten Krangasem
13.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Memastikan Masyarakat mendapat pelayanan yang optimal mulai dari chek kepesertaan bansos,dtks dan segala hal yang berhubungan dengan Bantuan sosial hingga mengkordinasikan ke kementerian sosial jika terjadi kendala yang tidak bisa terselesaikan ditingkat Kabupaten.</li> </ul>
14.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Masyarakat menerima dan memahami informasi yang dibutuhkan</li> <li>Masyarakat memperoleh pelayanan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, status, suku, dll</li> <li>Menyeslesasikan Permasahan atau Kendala yang dihadapi oleh masyarkat dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Evaluasi melalui pengaduan, kotak saran dan masukan oleh klien

Ditetapkan di Amlapura Pada tanggal 29 Mei 2023 KEPALA DINAS SOSIAL PPPA PPKB KABUPATEN

KOMANG DAGING,S.SOS.M.SI NIP: 196510231986021002